

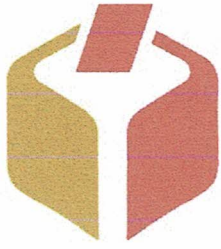
NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

Dengan

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X SULAWESI SELATAN



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X SULAWESI SELATAN

Nomor : ~~004~~ /HK.02.00/K.SN-19/08/2021

Nomor : 188.4/1428 - CD.WIL.X.3/DISDIK

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sederajat secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja antara Bawaslu dan Pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SERNI PINDAN, S.Pd.**
Jabatan : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : **Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 32 Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi siswa-siswi dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2), pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum/Pemilihan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
- 4) untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi siswa-siswi SMA/SMK/Sederajat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif;
 - d) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat;
 - e) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan Politik serta penguatan sistem demokrasi;
 - f) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan;
 - g) Penempatan Pojok Pengawasan di Perpustakaan Sekolah;
 - h) Mendukung pelaksanaan kegiatan lomba video pengawasan antar siswa-siswi SMA/SMK/Sederajat;
 - i) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

- 1) Nota Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2024.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilihan Umum/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang timbul dari adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 31 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANA TORAJA**

KETUA,

SERNI PINDAN, S.Pd.

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
SULAWESI SELATAN**

KEPALA,

BAHARUDDIN ISKANDAR, S.Pd., M.Pd.